



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Sahnan bin H. Sahirudin, tanggal lahir 07 Oktober 1964 /umur 59, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kedondong, Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon I**;

Rimniati binti Amaq Delin, NIK: 5203127112660115, tempat tanggal lahir, Timba Gerah, 31 Desember 1966, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kedondong, Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Nomor Handphone: 081917709207 sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari Sisrona bin Sahn
2. Bahwa semasa hidupnya anak para Pemohon yang bernama Sisrona bin Sahn pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Umaemah binti Muh. Ali pada tanggal 23 Juni 2010 dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0943/AC/2018/PA.Sel tertanggal 03 Desember 2018;
3. Bahwa dari perkawinan anak para Pemohon (Sisrona bin Sahn) dengan (Umaemah binti Muh. Ali) dikaruniai seorang anak bernama: Dita Ratama, laki-laki, tempat tanggal lahir, Kedondong 10 Juli 2011, umur 12 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon bernama **Sisrona bin Sahn** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2023 di BLUD RSD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445.5/1127/MR-RSD/KM/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Desember 2023;
5. Bahwa anak para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2023, anak yang bernama Dita Ratama bin Sisrona, berada dalam asuhan para Pemohon;
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Agama Selong agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Dita Ratama bin Sisrona untuk mewakili dalam rangka pengurusan persyaratan Pengambilan Uang Tabungan di Bank BNI dari anak para Pemohon (**Sisrona bin Sahn**) yang memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan karena disamping anak tersebut belum dapat bertindak hukum karena masih dibawah umur;
7. Bahwa para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
- Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hukum bahwa para Pemohon (**Sahnan bin H. Sahirudin dan Rimniati binti Amaq Delin**) adalah sebagai wali dari Dita Ratama bin Sisrona yang masih dibawah umur dalam rangka mewakili dan mengurus kepentingan hukum terkait dengan pengurusan persyaratan Uang Tabungan di Bank BNI anak para Pemohon;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari adanya permohonan ini;

SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan mencabut petitum pada angka 2 dan angka 3, dan untuk permohonan lainnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203120710640001 atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 27 Oktober 2012 Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian bukti tersebut diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203127112660115 atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 27 Oktober 2012, Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, kemudian bukti tersebut diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu keluarga anak Para Pemohon Nomor 5203121409110012 tanggal 14 Juni 2012, Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian bukti tersebut diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti P.3

4. Fotokopi akta cerai anak Para Pemohon Nomor 0943/AC/2018/PA.Sel tanggal 03 Desember 2018, Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian bukti tersebut diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti P.4

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5203-KM-07052024-0001 atas nama Sisrona, yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur tanggal 07 Mei 2024. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian bukti tersebut diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti P.5;

6. Surat keterangan ghaib Nomor 145/586/PEM/2024 tanggal 30 April 2024, Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dicap pos, kemudian bukti tersebut diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti P.6

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-26082015-0062 atas nama Dita Ratama, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur tanggal 26 Agustus 2015. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian bukti tersebut diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu keluarga Para Pemohon Nomor 5203122103120022 tanggal 03 Oktober 2018, Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, kemudian bukti tersebut diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti P.8

9. Surat pernyataan tidak akan melakukan kekerasan atas nama Sahnan tanggal 21 Mei 2024, Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian bukti tersebut diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti P.9

10. Surat pernyataan tidak akan melakukan kekerasan atas nama Rimniati tanggal 21 Mei 2024, Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian bukti tersebut diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti P.10

11. Fotokopi buku Tabungan Bank BNI atas nama Sisrona, Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian bukti tersebut diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti P.11

B. Saksi:

1. **Sudirman bin Amaq Zaozan**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Kedondong Lauk, Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Dita Ratama bin Sisrona, dan anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Dita Ratama merupakan anak kandung dari Sisrona dan Umaemah;
- Bahwa Sisrona dan Umamah telah bercerai sejak akhir tahun 2018;

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama Sisrona telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa ibu kandungnya yang bernama Umaemah tidak pernah lagi mengurus dan memberi nafkah kepada anak tersebut sehingga Para Pemohon selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak tersebut;
- Bahwa, saat ini ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, sementara ibu kandungnya tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2018;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Para Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Petani, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan untuk mewakili dalam rangka pengurusan persyaratan Pengambilan Uang Tabungan di Bank BNI dari anak para Pemohon yang bernama Sisrona;

2. **Junpaldi bin Haerun**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru/Pengajar, bertempat tinggal di Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Dita Ratama bin Sisrona, dan anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Dita Ratama merupakan anak kandung dari Sisrona dan Umaemah;
- Bahwa Sisrona dan Umamah telah bercerai sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama Sisrona telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa ibu kandungnya yang bernama Umaemah tidak pernah lagi mengurus dan memberi nafkah kepada anak tersebut sehingga Para Pemohon selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak tersebut;
- Bahwa, saat ini ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, sementara ibu kandungnya tidak diketahui keberadaannya dari tahun 2018;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Para Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Petani, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan untuk mewakili dalam rangka pengurusan persyaratan Pengambilan Uang Tabungan di Bank BNI dari anak para Pemohon yang bernama Sisrona;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut dan penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Para Pemohon adalah keluarga/kerabat dari orang tua terhadap anak yang bernama Dita Ratama bin Sisrona, dan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, sementara ibunya tidak diketahui keberadaannya, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian sekaligus mencabut kekuasaan asuh atas orang tua anak tersebut, khususnya untuk untuk mewakili dalam rangka pengurusan persyaratan Pengambilan Uang Tabungan di Bank BNI dari anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 yang diajukan Para Pemohon di muka sidang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Lombok Timur, membuktikan bahwa Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Timur dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1, P.2 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sisrona sebagai kepala keluarga dan Umaemah sebagai ibu rumah tangga dan memiliki satu orang nak bernama Dita Ratama, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sisrona dahulunya telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai Kepala Keluarga yang hidup dalam satu rumah tangga bersama dengan Istri dan anaknya, serta harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Sisrona;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta cerai atas nama Sisrona dan Umaemah maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sisrona dan Umaemah telah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa Sisrona telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2023 di BLUD RSD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan karena Sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sisrona telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2023 di BLUD RSD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan karena Sakit;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6, dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Umaemah tidak diketahui alamatnya serta keberadaanya;

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor
157/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dita Ratama dari pasangan suami istri Sisrona dan Umaemah maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Dita Ratama adalah anak kandung dari Sisrona dan Umaemah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, dan Dita Ratama salah satu anggota keluarga yang merupakan cucu Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah melakukan perubahan administrasi kependudukan agar Dita Ratama tercatat sebagai anggota keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.9 dan P.10 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bersedia menjadi wali atas anak yang bernama Dita Ratama bin Sisrona, dan menyatakan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran terhadap anak tersebut, maka dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan Pasal 6 huruf (h dan i) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Tabungan di bank BNI atas nama Sisrona maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sisrona merupakan nasabah yang memiliki Tabungan di Bank BNI;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sudirman bin Amaq Zaozan dan Junpaidi bin Haerun, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor
157/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian atas anak bernama Dita Ratama bin Sisrona;
2. Bahwa Dita Ratama adalah anak kandung dari Sisrona dan Umaemah, tempat tanggal lahir, Kedondong, 10 Juli 2011;
3. Bahwa Sisrona dan Umaemah telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0943/AC/2018/PA.Sel tertanggal 03 Desember 2018;
4. Bahwa Sisrona telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 5203-KM-07052024-0001 atas nama Sisrona;
5. Bahwa Umaemah tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2018;
6. Bahwa Sisrona merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang lahir pada tanggal 5 Juli 1984;
7. Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, dan ibunya tidak diketahui keberadaannya, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Para Pemohon;
8. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik, dan tidak terdapat Pemohon melakukan perbuatan yang merugikan anak tersebut selama diasuh oleh Pemohon;
9. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa tidak ada pihak lain, baik keluarga Pemohon maupun keluarga dari pihak orang tua kandung anak tersebut yang keberatan terkait perwalian terhadap anak yang bernama Dita Ratama bin Sisrona;
11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili dalam rangka pengurusan persyaratan Pengambilan Uang Tabungan di Bank BNI dari anak para Pemohon;

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor
157/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, maka majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon yang pertama yang meminta agar permohonannya dapat dikabulkan seluruhnya, majelis hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan petitum setelahnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 yang meminta untuk Menetapkan hukum bahwa para Pemohon (**Sahnan bin H. Sahirudin dan Rimniati binti Amaq Delin**) adalah sebagai wali dari Dita Ratama bin Sisrona yang masih dibawah umur dalam rangka mewakili dan mengurus kepentingan hukum terkait dengan pengurusan persyaratan Uang Tabungan di Bank BNI anak para Pemohon, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dan Pasal 1 ayat (3) disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor
157/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Pengadilan dapat menunjuk wali kepada seseorang yang berasal dari keluarga anak karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan memiliki kedekatan dengan anak, artinya Para Pemohon selaku kakek dan neneknya harus memiliki kedekatan dengan anak yang akan berada di bawah perwalian, sehingga oleh Majelis Hakim dapat menetapkan Pemohon sebagai wali anak tersebut (vide Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat, dalam hal ini Pemohon selaku kakek dan neneknya dari anak tersebut sekaligus calon wali anak harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor
157/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak; atau

2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan

k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika;

1. Masih ada;

2. Diketahui keberadaannya; dan

3. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia*". Oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 P.2 yang membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pertama dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, P.2 yang membuktikan bahwa Pemohon saat ini telah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;*

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga, keempat dan kelima yang harus dipenuhi Para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*(c) sehat fisik dan mental, (d) berkelakuan baik dan (e) mampu secara ekonomi*". Selanjutnya, dalam perkara *a quo*, Pemohon telah menghadirkan alat bukti P.9 dan P.10, dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon saat ini sehat secara fisik dan mental, tidak ditemukan tanda-tanda sakit atau penyakit dari Pemohon, Pemohon juga memiliki kelakuan yang baik, dan mampu secara ekonomi karena telah

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor
157/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ketiga, keempat dan kelima dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keenam, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah *"beragama sama dengan agama yang dianut anak"*. Yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, P.2 yang membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, yaitu agama yang sama dengan agama yang dianut oleh anak tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat keenam dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketujuh, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah *"mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah"*. Yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti P.9 dan P.10 dengan demikian Para Pemohon sebagai sepasang suami istri telah mendapat persetujuan tertulis dari masing-masing Suami/Istri untuk selanjutnya Para Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama Dita Ratama bin Sisrona. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ketujuh dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedelapan, yang harus dipenuhi Para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah *"bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan"*. Dalam hal ini Para Pemohon telah menyerahkan bukti P.9 dan P.10 yang menyatakan bahwa Para Pemohon bersedia menjadi wali bagi anak yang bernama Dita Ratama bin Sisrona yang merupakan cucu Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedelapan dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat berikutnya, yang harus dipenuhi Para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah *"Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: (1) Kekerasan,*

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor
157/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau (2) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak. Yang oleh Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti P.9 dan P.10 pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon menyatakan tidak pernah dan tidak akan melakukan Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kesembilan dalam perkara a quo telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat berikutnya, adalah *mendahulukan keluarga anak derajat terdekat*, dalam perkara a quo, sebagaimana dalil Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon, setelah ayah anak tersebut meninggal dan Ibunya tidak diketahui keberadaannya, anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon, sehingga Para Pemohon selaku keluarga terdekat anak sangatlah tepat. Lagi pula ayah/ibu kandungnya tidak dapat mengurus dan merawat anak tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kesepuluh dalam perkara a quo telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat selanjutnya, adalah mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika (1) *Masih ada* (2) *Diketahui keberadaannya;* dan (3) *Cakap melakukan perbuatan hukum* dalam perkara a quo, sebagaimana dalil Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon bahwa ayah anak yang bernama Dita Ratama bin Sisrona telah meninggal dunia dan dihubungkan dengan bukti P.5 dan ibu kandung anak yang bernama Dita Ratama tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2018, maka persetujuan tertulis ayah/Ibu anak tidak dapat terpenuhi karena alasan tersebut di atas, sehingga syarat tersebut bagi Pemohon tidak menjadi keharusan;

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor
157/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa *"Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali mempunyai kewajiban :

1. Melakukan kuasa asuh orang tua;
2. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan.
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
3. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
4. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak;
5. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Dita Ratama bin Sisrona, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor
157/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Peraturan tersebut diatas dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas Dita Ratama bin Sisrona, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sebagai berikut:

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Para pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon (**Sahnan bin H. Sahirudin dan Rimniati binti Amaq Delin**) sebagai wali dari Dita Ratama bin Sisrona, tempat tanggal lahir, Kedondong, 10 Juli 2011 dalam rangka mewakili dan mengurus kepentingan hukum terkait dengan pengurusan Tabungan Bank BNI atas nama Sisrona;

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor
157/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali), bahwa wali berakhir apabila:

- Anak telah berusia 18 tahun (delapan belas) tahun;
- Anak meninggal dunia
- Wali meninggal dunia atau
- Wali yang badan hukum bubar atau pailit;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan anak yang diajukan perwalian oleh Para Pemohon yang bernama Dita Ratama, laki-laki, tempat tanggal lahir, Kedondong 10 Juli 2011, saat ini berusia 12 tahun 10 bulan, maka hak perwalian Pemohon akan berakhir jika anak yang bernama Dita Ratama saat usia 18 (delapan belas) tahun atau sebagaimana Pasal 16 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum Para Pemohon pada angka 1 dapat dikabulkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan para Pemohon (**Sahnan bin H. Sahirudin dan Rimniati binti Amaq Delin**) sebagai wali dari Dita Ratama bin Sisrona, tempat tanggal lahir, Kedondong, 10 Juli 2011 dalam rangka mewakili dan

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor
157/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus kepentingan hukum terkait dengan pengurusan Tabungan Bank BNI atas nama Sisrona;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nurul I'Anatul Fajriah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Joko Tri Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Rahmatullah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Nurul I'Anatul Fajriah, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Joko Tri Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Rahmatullah, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	230.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor
157/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor
157/Pdt.P/2024/PA.Sel